



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 590/ 284 /HK/437.12/2024

TENTANG

GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9.000.000 Ha (sembilan juta hektar) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di daerah, Gubernur dan Bupati membentuk dan menetapkan gugus tugas Reforma Agraria di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, perlu ditindaklanjuti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah;
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor : 79/SK-LR/I/2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. mengoordinasikan penyediaan tanah objek reforma agraria dalam rangka Penataan Aset;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagaimana tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai tanah objek Reforma Agraria kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria;
- d. melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses;
- e. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
- f. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria;
- g. melaksanakan Penataan Akses;

- h. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di Kabupaten Gresik;
- i. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Gresik;
- j. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Kabupaten Gresik;
- l. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik, dan/atau sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Gresik Nomor : 590/584/HK/437.12/2021 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Gresik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 18 April 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 590/ 284 /HK/437.12/2024

TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Bupati Gresik.
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
4.	Anggota	a. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gresik; b. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Gresik; c. Komandan Distrik Militer 0817 Kabupaten Gresik; d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik; e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; g. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik; h. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik; i. Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; j. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik; k. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; l. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; m. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN POKOK
		<p>n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>o. Inspektorat Kabupaten Gresik;</p> <p>p. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik;</p> <p>q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik;</p> <p>r. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;</p> <p>s. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;</p> <p>t. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;</p> <p>u. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;</p> <p>v. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>w. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik;</p> <p>x. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik;</p> <p>y. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik;</p> <p>z. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik;</p> <p>aa. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik; dan</p> <p>bb. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.</p>

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI